

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Permohonan merupakan permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani oleh pemohon ataupun kuasa hukumnya yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri<sup>1</sup>. Pengadilan memiliki kewenangan untuk menangani perkara – perkara yang diajukan oleh masyarakat dengan tujuan untuk memperoleh keadilan dan kepastian hukum. Kewenangan Pengadilan untuk memutus suatu perkara dalam persidangan disesuaikan dengan Undang – Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang peradilan umum dimana kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan umum dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi.

Identitas merupakan hal yang sangat penting dalam administrasi kependudukan dan hukum di Indonesia. Identitas terbentuk melalui sosialisasi, baik dalam keluarga maupun masyarakat lingkungannya. Weinreich berpendapat bahwa identitas sosial merupakan penggabungan ide – ide, perilaku, sikap, dan simbol – simbol bahasa yang di transfer dari generasi ke generasi melalui sosialisasi<sup>2</sup>. Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan bahawa identitas merupakan ciri – ciri atau keadaan khusus

---

<sup>1</sup> Zainal Asikin. *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*. Prenada Media : Jakarta. (2019). Hal 16

<sup>2</sup> Agus Sri Danardana, Dkk. *Dinamika Identitas dalam Bahasa dan Sastra*. PT Dunia Pustaka Jaya : Bandung. (2022). Hal. 168.

seseorang atau jati diri<sup>3</sup>. Berdasarkan definisi – definisi tersebut, maka identitas setiap individu pasti memiliki ciri khusus yang tidak dimiliki oleh individu lain yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP), SIM, kartu pelajar, Kartu keluarga (KK) sampai akta.

Akta merupakan sebuah tulisan yang sengaja dibuat untuk dijadikan bukti terhadap suatu peristiwa dan ditanda tangani oleh pihak yang membuatnya. Pitlo berpendapat bahwa akta merupakan surat yang ditanda tangani dibuat untuk dipakai sebagai bukti dan dipergunakan oleh seseorang untuk keperluan siapa surat itu dibuat. Sudikno Mertokusumo juga berpendapat bahwa akta adalah surat yang diberi tanda tangan memuat peristiwa – peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian<sup>4</sup>. Jadi, kesimpulannya akta adalah bukti tertulis yang menunjukkan bahwa suatu peristiwa hukum telah terjadi dan diakui secara resmi.

Akta autentik menjadi alat bukti yang kuat dan berkekuatan penuh memiliki peran penting dalam hubungan hukum baik bidang perbankan, pertahanan, perkawinan dan lain-lain<sup>5</sup>. Akta autentik menjamin kepastian hukum mengenai perbuatan, perjanjian, peristiwa hukum sampai penetapan. Akta kematian menjadi salah satu bentuk dari akta autentik yang diatur dalam pasal 44 Undang – Undang No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan

---

<sup>3</sup> Mali Benyamin Mikhael, dkk. *Pendidikan Kewarganegaraan Mendidik Generasi Milenial Yang Berwawasan Kebangsaan*. Penerbit Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya : Yogyakarta. (2022). Hal. 4

<sup>4</sup> Anselma Palma Putri Kencana Adi. *Akibat Hukum Akta Kematian Bagi Ahli Waris*. Jurnal Ilmu Hukum Vol 4 No. 2. (2021). Hal. 174.

<sup>5</sup> Oemar Moechthar. *Hukum Kenotariatan Teknik Pembuatan Akta Notaris dan PPAT*. Prenada Media : Jakarta. (2024). Hal. 3

atas Undang – Undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan menjelaskan bahwa akta kematian merupakan pencatatan kematian yang dialami oleh seseorang yang tercatat di Instansi Pelaksana untuk pengelolaan data kependudukan. Akta kematian ini diterbitkan oleh pejabat Kantor Pencatatan Sipil yang tidak hanya sebagai bukti meninggalnya seseorang, tetapi juga menjadi dasar untuk proses hukum lainnya seperti waris, balik nama, pengurusan hak pensiun dan lain – lain. Maka dari itu, kebenaran identitas dalam akta kematian ini sangat penting meskipun dalam prakteknya masih ditemukan kesalahan dalam pencantuman identitas dalam akta kematian.

Kebeneran data dalam akta kematian sangat penting, karena akta ini akan digunakan sebagai dasar dalam berbagai proses administratif dan hukum. Kesalahan data dalam akta kematian dapat menyebabkan permasalahan hukum saat digunakan untuk keperluan administrasi. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, seseorang yang mempunyai kepentingan dalam perbaikan nama dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri dimana pemohon berdomisili untuk mendapatkan penetapan ganti nama dalam akta kematian. Hal ini diatur dalam pasal 52A Undang – Undang No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang – Undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan apabila terdapat kesalahan atau ketidaksesuaian data dalam akta pencatatan sipil maka perbaikannya hanya dapat dilakukan melalui penetapan Pengadilan Negeri.

Salah satu contoh nyata dari permasalahan yang muncul akibat kesalahan dalam pencantuman data pada akta kematian adalah perkara nomor 49/Pdt.P/2025/PN Bjn. Dalam perkara ini, pemohon mengajukan permohonan ganti nama almarhum ayahnya agar sesuai dengan dokumen administratif lainnya yang dimiliki, seperti kartu keluarga, KTP, atau dokumen kependudukan lainnya. Permohonan ini diajukan karena adanya ketidaksesuaian data yang dapat menimbulkan permasalahan hukum dan administratif, misalnya dalam proses klaim waris, pengurusan hak-hak pensiun, atau proses identifikasi resmi yang membutuhkan keakuratan data.

Perkara ini menunjukkan betapa pentingnya keakuratan data dalam akta kematian, karena kesalahan kecil sekalipun dapat berimplikasi besar terhadap hak dan kewajiban pihak terkait. Permohonan ganti nama yang diajukan harus memenuhi berbagai prosedur dan syarat yang diatur dalam peraturan perundang – undangan, termasuk bukti – bukti pendukung yang memperkuat permohonan tersebut. Proses ini tidak hanya berkaitan dengan aspek administratif, tetapi juga menyangkut aspek hukum yang memerlukan kejelasan dan kepastian agar keputusan yang diambil memenuhi prinsip keadilan dan ketertiban hukum.

Penulis berniat untuk mengkaji secara mendalam melalui studi kasus ini mengenai prosedur pengajuan permohonan ganti nama pada akta kematian, syarat – syarat yang harus dipenuhi, serta mekanisme pembuktian yang diperlukan untuk mendukung permohonan tersebut. Hal

ini penting dilakukan agar proses pengajuan permohonan dapat berjalan secara efektif dan efisien, serta hasilnya dapat memenuhi asas keadilan bagi semua pihak yang berkepentingan. Studi ini juga akan menyoroti faktor – faktor yang mempengaruhi kemungkinan dikabulkannya permohonan tersebut, seperti keaslian bukti, alasan permohonan, dan pertimbangan hakim dalam menilai kesesuaian data yang diajukan.

Penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk memahami prosedur hukum yang berlaku, tetapi juga memberikan gambaran nyata mengenai tantangan dan solusi yang dapat diambil dalam penanganan kasus – kasus serupa. Penulis harap penelitian dapat menjadi referensi dan acuan dalam penanganan kasus kesalahan administrasi data pada akta kematian di masa mendatang, demi terciptanya sistem administrasi kependudukan yang akurat dan terpercaya serta perlindungan hak – hak hukum masyarakat secara adil.

## **1.2 Tujuan dan Manfaat Magang MBKM**

### **1.2.1 Tujuan Magang MBKM**

Tujuan magang MBKM di Pengadilan Negeri Bojonegoro adalah untuk memberikan pengalaman langsung kepada mahasiswa untuk dapat terjun langsung ke dunia kerja yang diharapkan mahasiswa dapat mengasah *soft skill* atau *hard skill*. Mahasiswa dapat belajar mengenai (tema yang diambil) dalam perkara perdata atau pidana mulai dari tahap pengajuan, prosedur, alur perkara, sampai putusan perkara.

Selain itu mahasiswa juga dapat menerapkan teori yang telah didapatkan semasa kuliah saat magang MBKM ini.

### **1.2.2 Manfaat Magang MBKM**

#### 1) Bagi penulis

Magang MBKM ini memberikan keuntungan bagi penulis yakni berupa pengetahuan, pengalaman, dan pemahaman tentang alur perkara, prosedur sampai putusan (tema yang diambil).

#### 2) Bagi fakultas

Fakultas dapat memahami keterampilan mahasiswa dalam menerapkan teori yang telah disampaikan semasa perkuliahan dengan kenyataan di lapangan. Laporan kegiatan magang MBKM juga memberikan fakultas informasi terbaru tentang situasi di tempat magang. Informasi tersebut juga dapat digunakan untuk mengevaluasi kemampuan dan pemahaman mahasiswa terkait teori yang telah dipelajari.

#### 3) Bagi instansi

Dengan adanya magang MBKM ini, dapat membangun kolaborasi dan kerjasama antara Pengadilan Negeri Bojonegoro dan fakultas hukum UPN “Veteran” Jawa Timur untuk mendukung pertukaran pengetahuan dan mendukung pelaksanaan segala aktivitas yang terkait dengan penegakan hukum.

### **1.3 Metode Magang MBKM**

Dalam melaksanakan magang MBKM ini penulis ditempatkan di bagian penting dari Pengadilan Negeri Bojonegoro yakni Panitera Muda Pidana, Panitera Muda Perdata, Panitera Muda Hukum dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) sehingga penulis diberikan kesempatan untuk mengamati dan membantu pekerjaan administratif pegawai Pengadilan Negeri Bojonegoro. Selain itu, untuk menunjang pengetahuan penulis terhadap Pengadilan Negeri Bojonegoro, penulis melakukan *forum group discussion* (FGD) bersama para pegawai Pengadilan Negeri Bojonegoro. Penulis melakukan observasi secara langsung terhadap keadaan di tempat magang lalu mendeskripsikan apa adanya dengan analisis data yang penulis dapat untuk membuat laporan hasil magang ini.

### **1.4 Gambaran Instansi Magang MBKM**

#### **1.4.1 Sejarah Pengadilan Negeri Bojonegoro**

Pengadilan Negeri Bojonegoro berkedudukan di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Surabaya. Awalnya, kantor Pengadilan Negeri Bojonegoro terletak di jalan kartini. Dengan dibangunnya gedung kantor baru di Jalan Hayam wuruk No. 131 Bojonegoro pada tahun 1983 maka kantor Pengadilan Negeri Bojonegoro resmi menggunakan gedung baru tersebut terhitung sejak hari selasa, 31 Mei 1983 hingga sekarang.

Kabupaten Bojonegoro memiliki luas wilayah 230.706 Ha, dengan total penduduk sebanyak 1.176.386 jiwa yang merupakan

salah satu wilayah Provinsi Jawa Timur dengan jarak  $\pm$  110 km dari Ibukota Provinsi. Topografi Kabupaten Bojonegoro ini menunjukkan jika di sepanjang daerah aliran sungai Bengawan Solo merupakan dataran rendah, sedangkan di sebelah selatan wilayah Kabupaten Bojonegoro merupakan dataran tinggi karena daerah tersebut adalah kawasan Gunung Pandan, Kramat dan Gajah. Dari wilayah – wilayah tersebut, sebanyak 40,15 persen merupakan kawasan hutan milik negara, lalu yang digunakan untuk sawah tercatat sekitar 32,58 persen. Kabupaten Bojonegoro terdiri dari 27 kecamatan yang merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Bojonegoro. Kecamatan – kecamatan tersebut terdiri dari :

1. Kec. Balen	10. Kec. Kasiman	19. Kec. Padangan
2. Kec. Baureno	11. Kec. Kedewen	20. Kec. Purwosari
3. Kec. Bojonegoro	12. Kec. Kedungadem	21. Kec. Sekar
4. Kec. Bubulan	13. Kec. Kepohbaru	22. Kec. Sugihwaras
5. Kec. Dander	14. Kec. Malo	23. Kec. Sukosewu
6. Kec. Gondang	15. Kec. Margomulyo	24. Kec. Sumberrejo
7. Kec. Kalitidu	16. Kec. Ngambon	25. Kec. Tambakrejo
8. Kec. Kanor	17. Kec. Ngasem	26. Kec. Trucuk
9. Kec. Kapas	18. Kec. Ngraho	27. Kec. Temayang

**Tabel 1 : Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro**

*Sumber : Website Resmi Pengadilan Negeri Bojonegoro*

## 1.4.2 Logo dan Makna Pengadilan Bojonegoro



**Gambar 1 Logo Pengadilan Negeri**

*Sumber : website resmi Pengadilan Negeri Bojonegoro*

a) Garis Tepi

5 garis yang melingkar pada sisi luar lambang bermakna lima sila dari Pancasila.

b) Tulisan 'Pengadilan Negeri Bojonegoro

Kata "PENGADILAN NEGERI BOJONEGORO" yang melingkar diatas sebatas garis lengkung perisai bagian atas menunjukkan identitas lembaga.

c) Lukisan Cakra

Dalam cerita wayang (pewayangan), cakra adalah senjata Kresna berupa panah beroda yang digunakan sebagai senjata Pamungkas (terakhir). Cakra digunakan untuk memberantas ketidak adilan. Pada lambang Mahkamah Agung, cakra tidak terlukis sebagai cakra yang sering/banyak dijumpai misalnya cakra pada lambang Kostrad, lambang Hakim, lambang Ikahi dan lain-lainnya yakni berupa bentuknya cakra. Jadi dalam keadaan "diam" (statis). Tidak demikian halnya dengan cakra yang terdapat pada

Lambang Mahkamah Agung. Cakra pada lambang Mahkamah Agung terlukis sebagai cakra yang (sudah) dilepas dari busurnya. Kala cakra dilepas dari busurnya roda panah (cakra) berputar dan tiap ujung (ada delapan) yang terdapat pada roda panah (cakra) mengeluarkan api. Pada lambang Mahkamah Agung cakra dilukis sedang berputar dan mengeluarkan lidah api (Belanda : *vlam* ). Cakra yang rodanya berputar dan mengeluarkan lidah api menandakan cakra sudah dilepas dari busurnya untuk menjalankan fungsinya memberantas ketidakadilan dan menegakkan kebenaran. Jadi pada lambang Mahkamah Agung, cakra digambarkan sebagai cakra yang "aktif", bukan cakra yang "statis".

d) Perisai Pancasila

Perisai Pancasila terletak ditengah-tengah cakra yang sedang menjalankan fungsinya memberantas ketidakadilan dan menegakkan kebenaran. Hal itu merupakan cerminan dari pasal 1 Undang – Undang Nomor 14 tahun 1970 yang rumusnya. " Kekuasaan Kehakiman adalah Kekasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia." Catatan : Rumusan pasal 1 Undang – Undang Nomor 4 tahun 2004 sama dengan rumusan pasal 1 Undang – Undang Nomor 14 tahun 1970.

e) Untaian Bunga Melati

Terdapat 2 (dua) untaian bunga melati masing-masing terdiri dari atas 8 (delapan) bunga melati, melingkar sebatas garis lengkung perisai bagian bawah, 8 (delapan) sifat keteladanan dalam kepemimpinan (hastabrata).

f) Seloka “Dharmma Yukti”

Kata “Dharmmayukti” mengandung arti kebaikan atau keutamaan yang nyata atau yang sesungguhnya yakni yang berwujud sebagai kejujuran, kebenaran dan keadilan.

### **1.4.3 Visi dan Misi Pengadilan Negeri Bojonegoro**

**Visi :**

“Terwujudnya Pengadilan Negeri Bojonegoro Kelas IB Yang Agung”

**Misi :**

- a). Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Bojonegoro
- b). Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
- c). Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Bojonegoro
- d). Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Bojonegoro

**Motto :**

Menurut SK DIRJEN BADILUM No.1818/DJU/SK.OT.1.6.IX/2023 motto Pengadilan Negeri Bojonegoro yakni meningkatkan integritas


dan kepercayaan publik terhadap pengadilan melalui sertifikasi mutu pengadilan unggul dan tangguh (ampuh).

### **Kebijakan mutu PN Bojonegoro**

Pengadilan Negeri Bojonegoro kelas IB merupakan satuan kerja Mahkamah Agung pada peradilan tingkat pertama yang menyelenggarakan kekuasaan kehakiman berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Dengan kebijakan mutu sebagai berikut :

- a). Memberikan pelayanan yang berkualitas bagi pencari keadilan dan masyarakat dengan tulus dan ikhlas
- b). Memberikan kepuasan bagi masyarakat pencari keadilan
- c). Melakukan peningkatan pelayanan dengan tepat waktu
- d). Memenuhi persyaratan dan peraturan yang terkait dengan kegiatan Pengadilan Negeri Bojonegoro
- e). Meningkatkan profesionalisme aparat pengadilan
- f). Menyediakan sarana dan prasarana yang nyaman dan memudahkan masyarakat pencari keadilan
- g). Memahami permasalahan pencari keadilan dan memberikan solusi secara tepat
- h). Melakukan evaluasi secara berkala dan berkesinambungan terhadap sistem manajemen mutu dan pelaksanaannya.

#### 1.4.4 Struktur Pengadilan Negeri Bojonegoro



**Bagan 1 : Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Bojonegoro**

*Sumber : Dari Pengadilan Negeri Bojonegoro Diolah Oleh Penulis*

Struktur organisasi merupakan susunan dan interaksi antara setiap bagian serta posisi yang terdapat dalam sebuah organisasi atau perusahaan dalam pelaksanaan kegiatan operasional guna mencapai tujuan yang diinginkan. Di Pengadilan Negeri Bojonegoro Kelas IB, struktur Organisasinya meliputi :

1. Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro : Ibu Dr. Wisnu Widiastuti, S.H., M.Hum
2. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro : Bapak Hendri Irawan, S.H., M.Hum.
3. Hakim terdiri dari 6 orang termasuk Ibu Ketua dan Pak Wakil :
  - a). **Ida Zulfamazidah, S.H., M.H.**
  - b). **Ima Fatimah Djufri, S.H., M.H.**
  - c). **Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H.**
  - d). **Achmad Fachrurrozi, S.H.**
4. Sekretaris : Bapak Artha Andi Prilasari, S.H., M.H.

5. Panitera : Bapak Slamet Suripta, S.H., M.Hum
6. Panitera muda pidana : Bapak Dwi Mujiyanto S.H., M. H
7. Panitera muda perdata : Bapak M. Sa'dullah S.H
8. Panitera muda hukum : Bapak Wisnu Prabawa Hadi S.H
9. Kasub Bag. Umum dan Keuangan : Ibu Shoimatuz Zahro, S.H
10. Kasub Bag. Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan :  
Bapak Nur Rahman Yusro, A.Md.
11. Kasub Bag. Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana : Bapak  
M. Arif Setiawan

#### **1.4.5 Tugas Struktur Pengadilan Negeri Bojonegoro**

##### **1). Ketua**

- a). Ketua Pengadilan bertugas melakukan Pengawasan Administrasi Pengadilan memantau administrasi dan operasional pengadilan, memeriksa agar semua proses berlangsung sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- b). Ketua Pengadilan bertugas mengatur pembagian tugas para Hakim, melakukan penunjukan Hakim dalam pembagian berkas perkara, serta memastikan distribusi kasus berlangsung adil dengan efektif dan efisien.
- c). Ketua Pengadilan Negeri bertugas mengawasi pengelolaan teknologi informasi dan pelaporan, Pengelolaan Sarana dan Prasarana, dan pengelolaan keuangan agar sesuai dengan

ketentuan yang berlaku untuk menunjang kelancaran pelaksanaan kinerja pengadilan.

- d). Ketua Pengadilan bertugas dalam mengelola manajemen sumber daya manusia di pengadilan, termasuk promosi, dan penegakan disiplin pegawai pengadilan.
- e). Ketua Pengadilan Negeri bertugas dalam menjalin hubungan dengan pihak terkait seperti pengacara, lembaga penegak hukum, dan pemerintah, untuk memastikan kerja sama yang baik dalam sistem peradilan.

## **2). Wakil Ketua**

- a). Wakil Ketua Pengadilan Negeri mendukung Kepemimpinan Ketua Pengadilan Negeri dalam mengurus administrasi dan operasional pengadilan serta membuat keputusan strategis.
- b). Wakil Ketua Pengadilan Negeri dapat mengambil alih tugas Ketua Pengadilan Negeri disaat berhalangan tidak hadir.
- c). Wakil Ketua Pengadilan Negeri bertanggungjawab dalam melakukan pengawasan atau penanganan kasus penting dan memberikan pandangan hukum dalam pengambilan keputusan yang diperlukan.
- d). Wakil Ketua Pengadilan bertanggungjawab dalam manajemen sumber daya manusia di pengadilan baik dalam pengangkatan, pelatihan, dan penilaian pegawai pengadilan.

- e). Wakil Ketua Pengadilan Negeri bertanggungjawab dalam menjalin hubungan dengan pihak terkait untuk memaksimalkan kinerja pengadilan negeri.
- f). Wakil Ketua Pengadilan Negeri bertanggungjawab dalam inovasi dan pengembangan kebijakan pengadilan negeri untuk meningkatkan efektivitas kinerja pengadilan secara maksimal.

### **3). Kepaniteraan**

Panitera bertugas melakukan dukungan dalam aspek teknis dan administratif terkait perkara serta menyelesaikan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan perkara tersebut. Kepaniteraan Pengadilan Negeri melaksanakan tugas dan fungsinya di bawah pengawasan dan tanggung jawab Ketua Pengadilan Negeri. Pengadilan Negeri Bojonegoro memiliki 3 (tiga) bidang kepaniteraan yang penjelasannya adalah sebagai berikut :

#### **1). Panitera Muda Pidana**

- a). Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara pidana.
- b). Pelaksanaan registrasi perkara pidana.
- c). Pelaksanaan penerimaan permohonan praperadilan dan pemberitahuan kepada termohon.
- d). Pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan

Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan.

- e). Pelaksanaan penghitungan, penyiapan dan pengiriman penetapan penahanan, perpanjangan penahanan dan penangguhan penahanan.
- f). Pelaksanaan penerimaan permohonan ijin penggeledahan dan ijin penyitaan dari penyidik.
- g). Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi.
- h). Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir.
- i). Pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali kepada para pihak.
- j). Pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan Kembali.
- k). Pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung.
- l). Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.
- m). Pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi.

- n). Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap.
- o). Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum.
- p). Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan.
- q). Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera

## **2). Panitera Muda Perdata**

- a). Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara perdata.
- b). Pelaksanaan registrasi perkara gugatan dan permohonan.
- c). Pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan.
- d). Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi.
- e). Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir.
- f). Pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali kepada para pihak.
- g). Pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan Kembali.

- h). Pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung.
- i). Pelaksanaan penerimaan konsinyasi.
- j). Pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi.
- k). Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap.
- l). Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum.
- m). Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

### **3). Panitera Muda Hukum**

- a). Pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data perkara.
- b). Pelaksanaan penyajian statistik perkara.
- c). Pelaksanaan penyusunan dan pengiriman pelaporan perkara.
- d). Pelaksanaan penataan, penyimpanan dan pemeliharaan arsip perkara.
- e). Pelaksanaan kerja sama dengan Arsip Daerah untuk penitipan berkas perkara.
- f). Pelaksanaan penyiapan, pengelolaan dan penyajian bahan-bahan yang berkaitan dengan transparansi perkara.
- g). Pelaksanaan penghimpunan pengaduan dari Masyarakat.

h). Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

#### **4). Kesekretariatan**

Kesekretariatan Pengadilan Negeri adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Negeri. Kesekretariatan memb awahi 3 (tiga) sub bagian yakni :

- a). Kasub Bag. Umum dan Keuangan.
- b). Kasub Bag. Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana.
- c). Kasub Bag. Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan.

#### **5). Hakim**

Tugas utama seorang Hakim Pengadilan meliputi mengadili kasus hukum yang diajukan, menganalisis bukti dan argumen, serta membuat keputusan berdasarkan hukum yang berlaku. Hakim harus menyampaikan keputusan yang adil, termasuk menjatuhkan vonis jika diperlukan, dan menafsirkan hukum dengan benar. Mereka juga bertanggung jawab mengawasi jalannya persidangan, menjaga disiplin dalam ruang sidang, dan memastikan kepatuhan terhadap prosedur hukum. Selain itu, Hakim menganalisis bukti untuk menentukan keabsahan dan kredibilitasnya, menetapkan hukuman yang sesuai bagi terdakwa yang bersalah, serta menjaga ketertiban di

pengadilan, sehingga mereka berperan sebagai penjaga utama sistem peradilan yang menentukan kebenaran dan keadilan dalam masyarakat.

#### **6).Jurusita**

Juru sita pengadilan memiliki tugas utama menyita properti, aset, atau harta benda sesuai perintah pengadilan, baik sebagai bagian dari eksekusi putusan atau perintah pengadilan. Mereka harus memahami dan mengikuti prosedur hukum yang berlaku, termasuk memberikan pemberitahuan kepada pihak yang terlibat dan melaksanakan tindakan sesuai ketentuan hukum. Juru sita pengadilan berperan penting dalam menjalankan putusan pengadilan, memastikan kepatuhan terhadap hukum, dan menjaga integritas sistem peradilan.

#### **7).Panitera Pengganti**

Tugas pokok dan fungsi Panitera Pengganti adalah membantu Hakim atau Majelis Hakim selama persidangan dengan mencatat jalannya sidang, menetapkan hari sidang, membuat berita acara persidangan, mengetik dan menganonimisasi putusan untuk publikasi, menyerahkan berkas perkara setelah diminutasi, serta mencatat hasil pekerjaan harian dalam buku kerja dan melaporkannya secara periodik kepada atasan.


#### 1.4.6 Gambaran Pengadilan Negeri Bojonegoro



**Gambar 2 : Ruang Sidang Kartika**  
*Sumber : Dokumentasi Penulis*



**Gambar 3 : Ruang Sidang Pidana Anak**  
*Sumber : Galeri Penulis*



**Gambar 4 : Ruang PTSP**  
*Sumber : Dokumentasi Penulis*



**Gambar 5 : Ruang Sidang Candra**  
*Sumber : Dokumentasi Penulis*



**Gambar 6 : Ruang Sidang Pidana Anak**  
*Sumber : Dokumentasi Penulis*



**Gambar 7 : Ruang Panitera Muda Hukum**  
*Sumber : Dokumentasi Penulis*



**Gambar 8 : Ruang Panitera Muda Perdata**  
*Sumber : Dokumentasi Penulis*



**Gambar 9 : Ruang Panitera Muda Pidana**  
*Sumber : Dokumentasi Penulis*



**Gambar 10 : Ruang Tunggu Baru**  
*Sumber : Dokumentasi Penulis*



**Gambar 11 : Ruang Tunggu Ramah  
Pelaku Anak**  
*Sumber : Dokumentasi Penulis*



**Gambar 12 : Ruang Penuntut  
Umum**  
*Sumber : Dokumentasi Penulis*



**Gambar 13 : Ruang Tunggu Ramah Anak  
Korban/Saksi**  
*Sumber : Dokumentasi Penulis*



**Gambar 14 : Ruang Laktasi Dan  
Kesehatan**  
*Sumber : Dokumentasi Penulis*



**Gambar 15 : Ruang Mediasi**  
*Sumber : Dokumentasi Penulis*



**Gambar 16 : Ruang Tahanan**  
*Sumber : Dokumentasi Penulis*



**Gambar 17 : Ruang Diversi**  
*Sumber : Dokumentasi Penulis*



**Gambar 18 : Ruang Arsip**  
*Sumber : Dokumentasi Penulis*



**Gambar 19 : Ruang Ketua PN**  
*Sumber : Dokumentasi Penulis*



**Gambar 20 : Ruang Wakil Ketua PN**  
*Sumber : Dokumentasi Penulis*



**Gambar 21 : Ruang Panitera**  
*Sumber : Dokumentasi Penulis*